



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara “ *cerai gugat* “ yang diajukan oleh :

penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan .., Nomor .., Kelurahan .., Kecamatan ..Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Wosi (Toko Obat Mujarab), Kelurahan .., Kecamatan .. Kabupaten .., selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatan cerai tanggal 4 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara nomor 193/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 4 Juni 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Mei 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 052/02/V/2002, tanggal 6 Mei 2002, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 8 tahun, masing-masing 4 tahun di saudara penggugat di

1 dari 11 halaman, Putusan No. 193/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari Barat, 3 tahun di rumah orang tua tergugat di Demak, dan terakhir hidup bersama selama 1 tahun di rumah orang tua penggugat.

3. Bahwa dalam perkawinan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ..., umur 9 tahun, dan ..., umur 5 tahun. Anak pertama berada dalam pemeliharaan orang tua tergugat, sedang anak yang kedua sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2003 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat marah apabila penggugat menerima telpon, meskipun dari keluarga penggugat sendiri, apabila marah, tergugat selalu menyakiti penggugat dengan cara menampar, dan memukul penggugat.
5. Bahwa malahan pada tahun 2008, tergugat menikah dengan perempuan bernama Yayat, tanpa seizin dan setahu penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sedangkan penggugat tidak rela dan tidak bersedia dimadu oleh tergugat.
6. Bahwa pada akhir tahun 2010 tergugat meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin penggugat, dengan pergi bersama dengan isteri keduanya ke Manokwari Barat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat tidak mau lagi rukun, dan tetap mau bercerai dengan penggugat.
9. Bahwa penggugat dan tergugat tidak akan mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, hanyalah melalui perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.

2 dari 11 halaman, Putusan No. 193/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan jatuh talak satu terdugat, ... terhadap penggugat, ..
- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan terdugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa berhubung terdugat tidak pernah hadir di persidangan maka penggugat dan terdugat tidak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi.

Bahwa majelis menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan terdugat, tetapi tidak berhasil. Lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat, tanpa perubahan apapun.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat mengajukan bukti surat kode " P " berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 141/77/VI/1997, tanggal 27 Juni 1997, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang telah disesuaikan dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya.

Bahwa selain bukti surat, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi keluarga, masing-masing :

1. (sepupu 2 kali penggugat), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sesudah menikah, penggugat dan terdugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 8 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernamadan

3 dari 11 halaman, Putusan No. 193/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama penggugat dan tergugat berada dalam pemeliharaan orang tua tergugat, sedang anak yang kedua sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2003 telah terjadi perselisihan karena tergugat selalu marah dan menyakiti penggugat.
 - Bahwa malahan pada tahun 2008, tergugat menikah dengan perempuan bernama ..., tanpa seizin dan setahu penggugat, sedangkan penggugat tidak rela dan tidak bersedia dimadu oleh tergugat.
 - Bahwa pada akhir tahun 2010 tergugat meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin penggugat, dengan pergi bersama dengan isteri keduanya ke Manokwari Barat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan, dan tidak pernah memberikan nafkah dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena pengugat dan tergugat tidak mau lagi rukun, dan masing-masing tetap mau bercerai.
2. (kamanakan penggugat), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 8 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ...dan ..
 - Bahwa anak pertama penggugat dan tergugat berada dalam pemeliharaan orang tua tergugat, sedang anak yang kedua sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2003 telah terjadi perselisihan karena tergugat selalu marah dan menyakiti penggugat.

4 dari 11 halaman, Putusan No. 193/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malahan pada tahun 2008, tergugat menikah dengan perempuan bernama Yayat, tanpa seizin dan setahu penggugat, sedangkan penggugat tidak rela dan tidak bersedia dimadu oleh tergugat.
- Bahwa pada akhir tahun 2010 tergugat meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin penggugat, dengan pergi bersama dengan isteri keduanya ke Manokwari Barat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan, dan tidak pernah memberikan nafkah dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena pengugat dan tergugat tidak mau lagi rukun, dan masing-masing tetap mau bercerai.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, penggugat tidak diwajibkan menempuh proses mediasi. Dan berdasarkan Pasal 149 ayat 1

5 dari 11 halaman, Putusan No. 193/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 150 RBg. tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus secara verstek.

Menimbang bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan, penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2003 antara pengugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat marah apabila penggugat menerima telpon, meskipun dari keluarga penggugat sendiri, apabila marah, dan menyakiti penggugat dengan cara menampar, dan memukul penggugat.
- Bahwa malahan pada tahun 2008, tergugat menikah dengan perempuan bernama , tanpa seizin dan setahu penggugat, sedangkan penggugat tidak rela dan tidak bersedia dimadu oleh tergugat.
- Bahwa pada akhir tahun 2010 tergugat meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin penggugat, dengan pergi bersama dengan isteri keduanya ke Manokwari Barat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi dan bantahan apapun di persidangan, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka kebenaran dalil-dalil penggugat tetap harus dibuktikan dengan alat-alat bukti sah.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok perkara adalah apakah benar tergugat marah apabila pengguat meneria telpin, meskipun dari keluarga penggugat sendiri ?, apakah benar tergugat selalu menyakiti penggugat, dan telah menikah dengan perempuan bernamaYayat ?, dan berapa lama tergugat meninggalkan dan menyia-nyiakan penggugat ?

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara dibahas lebih lanjut, yang lebih dahulu perlu diketahui adalah apakah benar penggugat adalah isteri sah tergugat. Hal ini penting,

6 dari 11 halaman, Putusan No. 193/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat diputus karena perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan perkawinan, penggugat mengajukan bukti surat "P", dan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil, serta Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga menurut hukum penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan konflik yang dihadapi sesuai dengan pokok perkara, penggugat mengajukan 2 orang saksi keluarga yaitu sepupu 2 kali, dan kemanakan penggugat yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2003 antara penggugat dan terguga telah terjadi perselisihan karena tergugat selalu marah dan menyakiti penggugat.
- Bahwa malahan pada tahun 2008, tergugat menikah dengan perempuan bernama ..., tanpa seizin dan setahu penggugat, sedangkan penggugat tidak rela dan tidak bersedia dimadu oleh tergugat.
- Bahwa pada akhir tahun 2010 tergugat meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin penggugat, dengan pergi bersama dengan isteri keduanya ke Manokwari Barat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan, dan tidak pernah memberikan nafkah dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena pengugat dan tergugat tidak mau lagi rukun, dan masing-masing tetap mau bercerai.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan

7 dari 11 halaman, Putusan No. 193/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan dalam hukum pembuktian, kesaksian-kesaksian tersebut patut dinyatakan *sah sebagai alat bukti*, dan dalil-dalil yang dikuatkan dengan sendirinya harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2003 antara penggugat dan terguga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu marah dan menyakiti penggugat.
- Bahwa malahan pada tahun 2008, tergugat menikah dengan perempuan bernama ..., tanpa seizin dan setahu penggugat, sedangkan penggugat tidak rela dan tidak bersedia dimadu oleh tergugat.
- Bahwa pada akhir tahun 2010 tergugat meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin penggugat, dengan pergi bersama dengan isteri keduanya ke Manokwari Barat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan, dan tidak pernah memberikan nafkah dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f UU Perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa sikap tergugat yang selalu marah, dan menyakiti penggugat, bahkan telah menikah lagi, dan kemudian meninggalkan dan menyia-nyaiakan penggugat sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang tanpa nafkah dan biaya hidup apapun kepada penggugat, membuktikan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

8 dari 11 halaman, Putusan No. 193/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejak rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah 2003, masalah yang dihadapi tidak pernah surut dan berhenti, sebaliknya malah makin membesar, dan berlarut-larut sampai sekarang, hal tersebut membuktikan bahwa konflik yang terjadi antara penggugat dengan tergugat tidak lagi bersifat insidentil atau sewaktu-waktu, melainkan sudah secara terus-menerus.

Menimbang bahwa gagalnya usaha semua pihak untuk meredam, dan mengatasi masalah penggugat dan tergugat, ditambah sikap penggugat dan tergugat yang masing-masing tetap mau bercerai, membuktikan bahwa kedua pihak tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa persoalan riil tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang dimiliki oleh kedua pihak tidak lagi memberikan manfaat karena sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan telah menyalahi Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “ *batin* ” penggugat dan tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*), dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa olehnya itu petitum penggugat sebagaimana termuat di dalam petitum primer angka 1 dan 2, menurut majelis *telah cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan. Majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat terhadap penggugat.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

9 dari 11 halaman, Putusan No. 193/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan penggugat dan tergugat dinyatakan ditarik.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah), harus dibebankan kepada penggugat.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer penggugat, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, ..terhadap penggugat, ...
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 11 Syawal 1433 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

10 dari 11 halaman, Putusan No. 193/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Dra. Hj. A. Djohar dan Ridwan, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Idris, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.

Hakim Anggota,

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Idris, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	320.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)